



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin perlu didukung oleh kebijakan daerah melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif guna meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
18. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

**BAB II
ASAS DAN PRINSIP**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa; dan
- f. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif yang meliputi:

- a. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif Daerah untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- b. peningkatan literasi mengenai pola desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi;
- c. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri Daerah; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan prestasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Maksud Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah sebagai landasan hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan perubahan lingkungan ekonomi global;
- b. mensejahterakan Masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;

- c. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
- d. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi Daerah;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- h. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. hak dan kewajiban;
- h. ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif;
- i. kerja sama;
- j. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- k. kelurahan kreatif;
- l. pelaporan dan pengawasan;
- m. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- n. pendanaan; dan
- o. sanksi administrasi

BAB V PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif, melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
 - b. koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
 - c. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pangan, pertanian dan perikanan;
 - e. sosial;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. pendidikan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. hukum;
 - j. perdagangan dan perindustrian;
 - k. komunikasi, informatika, statistika dan persandian; dan
 - l. penanaman modal.
- (4) Selain Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Banjarmasin *Coorporate Social Responsibility*;
 - d. Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - e. Instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan Daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pengaturan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berguna untuk memetakan dan mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi Daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang Ekonomi Kreatif masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
 - b. koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
 - c. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pangan, pertanian dan perikanan;
 - e. sosial;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. pendidikan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. hukum;
 - j. perdagangan dan perindustrian;
 - k. komunikasi, informatika, statistika dan persandian; dan
 - l. penanaman modal.
- (6) Selain Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
- d. kelayakan teknis;
- e. kelayakan ekonomi;
- f. kesesuaian dengan identitas nasional; dan

- g. kesesuaian dengan kearifan lokal.

BAB VI PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. interpretasi produk;
 - c. kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan tahapan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

BAB VII PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sektor umum Industri Kreatif.
- (3) Sektor umum Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan usaha yang bergerak di sub sektor Ekonomi Kreatif, meliputi:
 - a. aplikasi;
 - b. *game developer*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. film, animasi dan video;

- h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. fesyen;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan; atau
 - q. seni rupa.
- (4) Sub sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (5) Selain sub sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikembangkan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang ada potensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada setiap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan cara:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. mendorong standarisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

**BAB IX
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

**Bagian Kedua
Pengembangan Riset**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. komunitas dan/atau Masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan dan Magang

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif tingkat dasar agar mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 22

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan muatan lokal dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 24

Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan, sebagai fasilitasi skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.

Pasal 28

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 30

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari:
 - a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti:
 1. galeri;
 2. pusat pertunjukan;
 3. studio rekaman; dan/atau
 4. bioskop.
 - c. pusat pemasaran produk kreatif
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan

- c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
 - (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
 - (6) Pendanaan pengelolaan ruang kreatif dibebankan pada APBD.
 - (7) Pendanaan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (8) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
 - (9) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
 - (10) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan layanan yang mendukungnya, meliputi:
 - a. jaringan internet;
 - b. komputasi awan;
 - c. lokapasar digital; dan
 - d. pusat data.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik

Pasal 33

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d diantaranya mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 35

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi:**
 - a. bertaraf lokal;**
 - b. nasional; dan/atau**
 - c. internasional.**
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.**

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan koordinasi antar pelaku untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.**
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar komunitas, antar Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.**
- (3) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif.**

Pasal 37

- Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:**
- a. pameran, pertunjukan, toko retail modern dan/atau festival seni budaya;**
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan/atau ruang publik;**
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif serta merek produk di pusat perbelanjaan modern; dan**
 - d. memotivasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.**

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.**
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**
 - a. fiskal; dan/atau**
 - b. nonfiskal.**
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:**
 - a. pendapatan;**
 - b. belanja; dan/atau**

- c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;
 - c. penyediaan lokasi lahan;
 - d. pelayanan;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, yaitu dalam hal pendaftaran dan pencatatan atas hak cipta dan hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 42

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 43

Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa asset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 44

Fasilitas pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 45

Fasilitas akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 46

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 47

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau**
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.**

Pasal 48

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;**
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;**
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau**
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.**

Pasal 49

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau**
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.**

Pasal 50

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.**
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.**

Pasal 51

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 52

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X BLUD PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (4) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.
- (5) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 55

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas produknya; dan
- d. mendapatkan informasi, jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produknya kedalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

**BAB XII
RUANG KREATIF, PUSAT KREASI DAN PUSAT
PEMASARAN PRODUK KREATIF**

Pasal 57

- (1) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan karya Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis;
 - f. penyediaan informasi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi;
 - h. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
 - i. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
 - j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
 - k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
 - l. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif.
- (3) Bantuan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. lembaga bantuan hukum.

Pasal 58

Ketersediaan ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan infrastruktur;
- b. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan/atau
- c. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Dalam mendorong tersedianya ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. dunia industri;
- (3) Penyediaan ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerja sama pengembangan Ekonomi Kreatif dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring komunitas; dan/atau
 - e. media.

Pasal 61

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha secara mandiri dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. dunia usaha;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia industri;

- f. jejaring komunitas dan media; dan/atau
 - g. pemerintah.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. permagangan; dan/atau
 - g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

BAB XV KELURAHAN KREATIF

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembentukan kelurahan kreatif.
- (2) Pembentukan kelurahan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di kelurahan.
- (4) Pembentukan kelurahan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 65

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan

Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 67

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual; dan
- b. mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan Masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk

- mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
- d. pembentukan sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
 - e. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - f. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan Pasal 56 dan Pasal 65 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang diterimanya, maka fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan dan/atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (5) Tata cara dan mekanisme tahapan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum Ekonomi Kreatif yang terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan berlaku sampai akhir masa periode.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 33

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-15 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis global. Ekonomi Kreatif perlu dikembangkan karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; menciptakan yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; dan memberikan dampak sosial yang positif.

Pengembangan Ekonomi Kreatif memerlukan faktor kreatifitas sebagai instrumen utama. Dan kreatifitas harus dibangun melalui sebuah konsep yang memberikan *space* bagi tumbuhnya komunitas kreatif. Bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar Ekonomi Kreatif dan menjadikan Ekonomi Kreatif model utama pengembangan ekonomi. Selain itu penyebab belum berkembangnya potensi dan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin adalah karena belum terbangunnya struktur industri yang menopang pengembangan ekonomi kreatif dan belum tersedianya skema pembiayaan bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Kondisi tersebut diikuti dengan terbatasnya akses pemasaran ekonomi kreatif dan belum optimalnya *support* kelembagaan ekonomi kreatif (sinergitas pemerintah, komunitas kreatif, dunia usaha dan akademisi). Beberapa permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya model kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin.

Belum ada payung hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas orang-orang kreatif, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi yang menghambat kreativitas para *stakeholder*/pelaku ekonomi kreatif. Sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka memberikan arah pengembangan ekonomi kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diundangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur kebijakan daerah mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif; pengembangan produk ekonomi kreatif; pengembangan sub sektor ekonomi kreatif; pengembangan pelaku ekonomi

kreatif; ekosistem ekonomi kreatif; BLUD pengembangan ekonomi kreatif; hak dan kewajiban; ruang kreatif, pusat kreasi dan pusat pemasaran produk kreatif; kerja sama; sistem informasi ekonomi kreatif; kelurahan kreatif; pelaporan dan pengawasan; peran serta masyarakat; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual” adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “komputasi awan” adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “lokapasar digital” adalah pasar dalam lingkungan digital dengan perantara internet yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi,

waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*cobranding*) dan/atau pengalihan hak.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional” adalah Kerja sama Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas dan/atau media di tingkat internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.